



**PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln, Poros Mamba, Telp. – Email : [dinaspendidikan01@gmail.com](mailto:dinaspendidikan01@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA**  
**NOMOR : 420-4/22/DP-IJ/IV/2016**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI BILAI**  
**DI BILAI DISTRIK HOMEYO KABUPATEN INTAN JAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berbagai pendidikan formal, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Bilai Distrik Homeyo merupakan Lembaga Pendidikan Menengah Kejuruan yang berorientasi mencetak anak didik untuk siap kerja ;

b. Bahwa perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pelajar SMP dan sederajat yang akan menyelesaikan pendidikan pada jenjang di maksud untuk dapat melanjutkan pendidikan yang layak pada jenjang Pendidikan Menengah Atas/Kejuruan ;

c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, maka di pandang perlu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Bilai ditetapkan Ijin Operasionalnya dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 33 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002, tentang : Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional ;

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ;

9. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lampiran Nomor Tahun

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Bilai Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya dengan **Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 34.1.25.28.02.001**;
- KEDUA : Memberikan Kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap/Stempel Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralatan Meubelair Sekolah, Membuka Jurusan sesuai Kompetensi Keahlian : **Pertanian dan Pertambangan**, Tenaga Pengajar dan Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru di mulai pada Tahun Pelajaran : 2017/2018 ;
- KETIGA : Selalu memperhatikan tentang persyaratan dan Nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bilai untuk dapat didaftarkan pada **SYSTEM DAPODIKMEN** Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada : Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 ;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : SUGAPA

Pada tanggal : 03 APRIL 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INTAN JAYA



THADEUS BELAU  
Pembina Utama Muda  
NIP.19580413 198103 1 011

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. DIRJEN DIKDASMEN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta ;
2. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa ;
4. Bupati Intan Jaya di Sugapa ;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura ;
6. Kepala Bidang DIKMEN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura ;
7. Kepala SMK Negeri Bilai di Bilai ;
8. Pertinggal ;